

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Kulit Hewan Kurban di Mesjid Muslimin Teladan

Imamul Muttaqin

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara
Email: *Imamul.muttaqin@uinsu.ac.id*

Abstrak

Penjualan kulit hewan kurban pada saat Idul Adha selalu menimbulkan permasalahan hukum di masyarakat, sebagian umat Islam memperbolehkan penjualan kulit hewan kurban dengan alasan kulit tersebut tidak digunakan oleh orang yang menerima daging kurban, jika diberikan kepada mereka maka mereka membuang kulitnya Sementara itu, mengolah kulit hewan kurban adalah pekerjaan yang sulit bahkan memiliki keahlian khusus, untuk itu sebagian muslim menjual kulit hewan tersebut. Adapun sebagian umat Islam lainnya dengan tegas melarang penjualan kulit hewan kurban, dengan alasan segala sesuatu yang berasal dari hewan kurban merupakan bagian yang harus disumbangkan bukan untuk dijual atau dinikmati sendiri setelah kulitnya dijual, salah satunya masjid di Medan. Kota yang telah mempraktikkan Jual beli kulit hewan kurban adalah masjid Teladan Muslimin. Dalam penelitian ini penulis akan mencoba mengkaji dalil dan manfaat pengurus masjid dalam mengamalkan perdagangan kulit hewan kurban.

Kata Kunci : Tinjauan Hukum ekonomi Syariah, Jual Beli, Kulit Hewan Kurban.

Abstract

The sale of sacrificial animal skins during Eid al-Adha always raises legal problems in the community, some Muslims allow selling sacrificial animal skins on the grounds that the skins are not used by people who receive sacrificial meat, if it is given to them, they will throw away the skins Meanwhile, processing the skins of sacrificial animals is a difficult job and even has special expertise, for this reason some Muslims sell the animal skins. As for some other Muslims strictly prohibits the sale of sacrificial animal skins, on the grounds that everything that comes from sacrificial animals is a part that must be donated not to be sold nor to be enjoyed personally after the skin is sold, one mosque in Medan City that has practiced The sale and purchase of sacrificial animal skins is the Teladan Muslimin mosque. In this study, the author will try to examine the arguments and benefits of the mosque administrators in practicing the trading of sacrificial animal skins.

Keywords: Review of Islamic economic law, buying and selling, sacrificial animal skins.

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan yang sering muncul dalam setiap hari raya idul adha (hari raya kurban) adalah penjualan kulit hewan kurban. Penjualan kulit hewan kurban bagi sebagian kalangan sangat tabu dan sangat dilarang hal itu karena memang ada larangan dari Rasulullah saw mengenai larangan untuk menjual kulit hewan kurban melalui hadis Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu ‘anhu¹.

أَمَرَ نَبِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجَلَّتْهَا
وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَارَ مِنْهَا قَالَ نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkanku agar aku mengurus ontonta kurban, mersedekahkan dagingnya, kulitnya dan jilalnya. Dan agar aku tidak memberikan sesuatu pun (dari kurban itu) kepada tukang jagalnya. Dan beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Kami akan memberikan (upah) kepada tukang jagalnya dari kami”

Ditinjau dari makna tekstual hadis diatas bahwa Rasulullah saw memerintahkan kepada Ali untuk mengurus untanya dan menyedekahkan kulitnya dan tidak memberikan apapun dari bagian hewan kurban kepada penyembelinya, hadis di atas pada hakikatnya tidak berbicara mengenai larangan menjual kulit hewan kurban karena yang menjadi tujuan Syara’ mengenai hewan kurban adalah menyedekahkan bagian-bagian dari hewan kurban. Sebagaimana yang diungkap oleh Taqiyyudin Abu al-Fath ibn Wahab ibn Muti’ al-Qusyairi dalam *Ihkam al-ahkam Syarah Umdat al-Ahkam*² :

فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْإِسْتِنَابَةِ فِي الْقِيَامِ عَلَى الْهَدْيِ وَدَبْحِهِ، وَالتَّصَدُّقِ بِهِ.

“Dalam hadis ini menunjukkan suatu dalil akan kebolehan mewakili dalam hal kepengurusan hewan kurban kemudian menyembelinya dan bersedekah dengan bagian hewan kurban tersebut”.

Berdasarkan hadis riwayat Ali di atas tidak dapat dipunkiri munculnya pemahaman mengenai larangan atau bahkan keharaman menjual kulit hewan kurban, larangan serta keharaman itu merupakan interpretasi pemahaman dari hadis tersebut yaitu pengembangan makna hadis bahwa yang dibolehkan dalam hewan kurban itu

¹ Muslim ibn Hajjaj al-Naisaburi, *Sahih Muslim* (Beirut : Dar Ihya al-Turasi, t.t.), jil 2, h. 954, nomor hadis 1317.

² Taqiyyudin Abu al-Fath ibn Wahab ibn Muti’ al-Qusyairi, *Ihkam al-ahkam Syarah Umdat al-Ahkam* (Beirut : Muassasah Risalah, 2005), h. 324.

adalah bersedekah, tidak boleh menjual kulit hewan kurban serta bagian-bagian yang lain karena tujuan syara' dalam penyembelihan hewan kurban adalah berbagi daging kurban kemudian dimasak dan dinikmati masing-masing keluarga, jika ada bagian yang dijual tentunya telah keluar dari tujuan penyembelihan hewan kurban.

Namun di sisi lain, perlu juga menjadi perhatian di masyarakat bahwa kulit-kulit hewan kurban yang berada di mesjid jika dibagikan kepada masyarakat dan pekurban maka yang dikonsumsi masyarakat hanya dagingnya saja, sementara kulit yang dibagikan kepada mereka tidak dikonsumsi atau dibuang begitu saja, selain itu mesjid-mesjid yang menjadi pelaksana pemotongan hewan kurban melihat tidak mampunya masyarakat mengelola kulit hewan kurban pada akhirnya mereka pun membuang kulit tersebut, ini justru menimbulkan suatu hal yang mubazzir dan sia-sia.

Untuk menghindari kemubaziran dan tindakan sia-sia terhadap kulit hewan kurban itu, penulis meninjau mesjid Muslimin Teladan yang berada di Jalan turi No. 20 Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Medan Kota yang telah menerapkan praktik jual beli kulit hewan kurban tersebut dengan harga yang bervariasi, hasil dari penjualan kulit hewan tersebut tidak digunakan pihak mesjid secara pribadi atau dinikmati sendiri melainkan digunakan untuk kepentingan teknis pelaksanaan kurban seperti pembelian terpal, plastik untuk daging kurban selain itu juga hasil dari penjualan tersebut disedekahkan kepada orang yang tidak mampu.

Praktik jual beli hewan kulit hewan kurban yang telah diterapkan di mesjid Muslimin di atas bertentangan dengan prinsip dasar penyembelihan hewan kurban pada idul adha, permasalahan ini menurut penulis sangat menarik untuk di bahas lebih lanjut melalui penelitian Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Hewan Kurban di Mesjid Muslimin Teladan.

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis kemukakan di atas, terdapat 2 rumusan masalah yang akan di bahas, Bagaimana Praktik jual beli kulit hewan kurban di Mesjid Muslimin Teladan, Bagaimana Tinjauan Hukum ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli hewan kurban di Mesjid Muslimin Teladan, Medan.

B. Praktik Jual Beli Kulit Hewan Kurban di Mesjid Muslimin Teladan

Mesjid Muslimin Teladan merupakan mesjid yang termasuk mesjid lama di Kota Medan, mesjid ini terletak di Jalan Turi, No. 20 Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Medan Kota. Mesjid Muslimin Teladan secara resmi menjadi mesjid pada tahun 1980, namun berdasarkan wawancara penulis kepada pengurus mesjid bahwa

mesjid ini sebelumnya merupakan surau biasa, yang menjadi tempat salat yang berdiri sekitar tahun 1970, itu artinya usia mesjid ini sudah setengah abad. Saat sekarang ini, mesjid Muslimit telah mengalami beberapa renovasi, sehingga saat sekarang mesjid ini telah berdiri megah dan mampu menampung 5.000 jamaah.

Pada setiap idul adha, mesjid muslimin dipercayakan masyarakat memegang amanah untuk pelaksanaan penyembelihan kurban, ada satu kebiasaan yang sudah lama berjalan di mesjid muslimin teladan, bahwa kulit hewan kurban mesjid tersebut dijual oleh pengurus bersama panitia penyembelihan hewan kurban dengan harga yang bervariasi.

Pada tahap awal biasanya para penampung atau penadah akan menelepon pengurus mesjid mempertanyakan harga jual kulit hewan kurban, pengurus akan mempertanyakan terlebih dahulu harga yang disanggupi penadah, setelah penadah menyebutkan harga, pengurus tidak langsung mendealkan kepada penadah, melainkan menunggu penadah lain yang berani menawar harga tinggi, biasanya harga kulit hewan kurban berupa kambing dihargai paling rendah Rp.40.000 dan paling tinggi Rp.75.000 perlembar, sedangkan kulit lembu dihargai paling rendah Rp. 90.000 paling tinggi Rp. 200.000 perlembar. Keputusan pengurus menjual kepada penadah biasanya ditetapkan terakhir pada malam takbiran idul adha.

Mengenai teknis pengambilan kulir hewan kurban dilakukan setelah pelaksanaan penyembelihan selesai mereka akan mengambil kulit hewan tersebut dengan membayar harga yang sesuai dengan harga kulit hewan tersebut. Kulit itu nantinya akan diolah oleh penampung kulit dengan menjadikannya makanan kembali seperti kikir atau kerupik jangek atau menjadikannya sebagai bahan asesoris seperti tas, sandal, beduk azan mesjid dan sebagainya.

Adapun alasan pengurus mesjid Muslimin Teladan menjual kulit hewan kurban tersebut karena tidak adanya kemauan masyarakat sekitar untuk mengolah kulit hewan kurban tersebut, pada akhirnya masyarakat yang mendapatkan kulit hewan kurban akan membuangnya, hal ini tentunya akan menimbulkan perbuatan mubazzir yang sia-sia, dengan alasan ini pengurus menjual kulit hewan kurban kemudian hasil dari penjualan itu tidak dinikmati atau dimiliki secara pribadi melainkan dipulangkan kembali ke pelaksanaan kurban, seperti pembelian terpal, plastik, tali, pisau, timbangan serta hal-hal lain yang dianggap penting dan juga hasil penjualan itu ada yang disedekahkan, intinya hasil penjualan kulit hewan kurban tidak

ada yang dinikmati secara pribadi, melainkan diserahkan kepada ummat, karena ini dari ummat maka akan dikembalikan kepada ummat.

Selain itu juga menurut pengurus mesjid, tujuan dari penyembelihan hewan kurban adalah sedekah bukan diambil dan dimiliki secara pribadi, dengan demikian, walaupun kulit hewan kurban dijual, pengurus tidak melanggar substansi penyembelihan hewan kurban yaitu hasil penjualan tetap disedekahkan bukan dimiliki secara pribadi.

C. Tinjauan Terhadap Larangan dan Kebolehan Jual Beli Kulit Hewan Kurban Menurut Fikih

a. Tinjauan Ulama Yang melarang Jual Kulit Hewan Kurban

Ada beberapa pendapat ulama yang melarang jual kulit hewan kurban, diantaranya yaitu :

1. Imam Nawawi³ (Mazhab Syafi'i)

وَأْتَفَقَتْ نُصُوصُ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ شَيْءٍ مِنَ الْهَدْيِ وَالْأَضْحِيَّةِ نَذْرًا كَانَ أَوْ تَطَوُّعًا سِوَاءَ فِي ذَلِكَ اللَّحْمِ وَالشَّحْمِ وَالْجِلْدِ وَالْقَرْنِ وَالصُّوفِ وَغَيْرِهِ وَلَا يَجُوزُ جَعْلُ الْجِلْدِ وَغَيْرِهِ أَجْرَةً لِلْجَزَّارِ بَلْ يَتَصَدَّقُ بِهِ الْمُضْحِي وَالْمُهْدِي أَوْ يَتَّخِذُ مِنْهُ مَا يُنْتَفَعُ بِعَيْنِهِ كَسِقَاءٍ أَوْ دَلْوٍ أَوْ حُفٍّ وَغَيْرِ ذَلِكَ

“Beragam redaksi tekstual madzhab Syafi'i dan para pengikutnya mengatakan, tidak boleh menjual apapun dari hadiah (*al-hadyu*) haji maupun kurban baik berupa nadzar atau yang sunah. (Pelarangan itu) baik berupa daging, lemak, tanduk, rambut dan sebagainya. Dan juga dilarang menjadikan kulit dan sebagainya itu untuk upah bagi tukang jagal. Akan tetapi (yang diperbolehkan) adalah seorang yang berkorban dan orang yang berhadiah menyedekahkannya atau juga boleh mengambilnya dengan dimanfaatkan barangnya seperti dibuat untuk kantung air atau timba, muzah (sejenis sepatu) dan sebagainya.

2. Abu Ishaq al-Syirazi⁴ (Mazhab Syafi'i)

وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ شَيْءٍ مِنَ الْهَدْيِ وَالْأَضْحِيَّةِ نَذْرًا كَانَ أَوْ تَطَوُّعًا

“tidak boleh menjual apapun dari hadiah (*al-hadyu*) haji maupun kurban baik berupa nadzar atau yang sunah”

3. al-Syarqawi⁵ (Mazhab Syafi'i)

وَلَا يَبِيعُ لَحْمَ أُضْحِيَّةِ الْحَجِّ وَمِثْلَ اللَّحْمِ الْجِلْدِ وَالشَّعْرِ وَالصُّوفِ... فَإِنْ كَانَ فَفَيْرًا جَازَ لَهُ الْبَيْعُ أَوْ غَنِيًّا فَلَا

“Tidak boleh menjual daging hewan kurban, begitu juga yang meliputi daging yaitu kulit, rambut dan bulu, jika penerima kurban seorang fakir dia boleh menjual kulit, rambut dan bulu namun jika kaya maka tidak boleh”.

³ Nawawi, *al-Majmu'*, jil 8, h. 418.

⁴ Abu Ishaq al-Syirazi, *al-Muhazzab* (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.) jil 1, h. 240.

⁵ Imam Syarqawi, *Hasyiyah al-Syarqawi* (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.) jil 2, h. 21

4. Ibrahim al-Bajuri⁶ (Mazhab Syafi'i)

وَلَا يَبِيعُ) أَي يَحْرُمُ عَلَى الْمُضْحَى بَيْعُ شَيْءٍ (مِنَ الْأَضْحِيَّةِ) أَي مِنْ لَحْمِهَا أَوْ شَعْرِهَا أَوْ جُلْدِهَا. (قَوْلُهُ وَلَا يَبِيعُ) أَي وَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ مَعَ الْحُرْمَةِ

“Tidak boleh menjual maksudnya adalah haram bagi pekurban menjual sesuatu dari hewan kurban berupa dagingnya, rambutnya atau kulitnya, maksud dari tidak boleh itu adalah jual belinya tidak sah dan perbuatannya haram”.

Para ulama yang melarang penjualan kulit hewan kurban didasari dari beberapa landasan dalil dari hadis Rasulullah saw yaitu :

1. Hadis riwayat Ali ibn Abi Talib

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَفُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لِحُرِّهَا وَجُلُودِهَا وَجِلَالِهَا (فِي الْمَسَاكِينِ) وَلَا يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا

“Dari Ali Radhiyallahu ‘anhu, bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkannya agar dia mengurus budn (onta-onta hadyu) beliau, membagi semuanya, dan jilalnya (pada orang-orang miskin). Dan dia tidak boleh memberikan sesuatupun (dari kurban itu) kepada penjagalnya”. [HR Bukhari no. 1717, tambahan dalam kurung riwayat Muslim no. 439/1317]⁷

Pada riwayat lain disebutkan, Ali *Radhiyallahu ‘anhu* berkata⁸.

أَمَرَ نَبِيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَفُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجَلَّتِهَا وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْأَجْزَارَ مِنْهَا قَالَ نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkanku agar aku mengurus onta-onta kurban beliau, menshadaqahkan dagingnya, kulitnya dan jilalnya. Dan agar aku tidak memberikan sesuatupun (dari kurban itu) kepada tukang jagalnya. Dan beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “Kami akan memberikan (upah) kepada tukang jagalnya dari kami” [HR Muslim no. 348, 1317]

Hadis ini secara jelas menunjukkan, bahwa Ali diperintahkan oleh Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk menyedekahkan daging hadyu, kulitnya, bahkan jilalnya. Dan tidak boleh mengambil sebagian dari binatang kurban itu untuk diberikan kepada tukang jagalnya sebagai upah, karena hal ini termasuk jual beli. Dari hadis ini banyak ulama mengambil dalil tentang terlarangnya menjual sesuatu dari binatang kurban, termasuk menjual kulitnya.

⁶ Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri* (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.), jil 2, h. 301.

⁷ Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Beirut : Dar al-Tauq wan Najah, t.t.), jil 2, h. 172, nomor hadis 1717.

⁸ al-Naisaburi, *Sahih*, jil 2, h. 954, nomor hadis 1317.

2. Hadits Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ

“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :”Barangsiapa menjual kulit binatang kurbannya, maka tidak ada kurban baginya”.

Syaikh Abul Hasan As-Sulaimani menjelaskan, hadits ini diriwayatkan oleh Al-Hakim (2/389-390) dan Al-Baihaqi (99/294) dihasankan oleh Syaikh Al-Albani di dalam Shahih Al-Jami’ush Shagir, no. 6118. Namun di dalam sanadnya terdapat perawi bernama Abdullah bin Ayyasy, dan dia seorang yang jujur namun berbuat keliru, perawi yang tidak dijadikan hujjah⁹.

3. Hadits Abi Sa’id al-Khudri Radhiyallahu ‘anhu. Diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda¹⁰.

وَلَا تَبِيعُوا لَحُومَ الْهَدْيِ وَالْأَضَاجِي فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَاسْتَمْتِعُوا بِجُلُودِهَا وَلَا تَبِيعُوهَا

“Janganlah kamu menjual daging hadyu dan kurban. Tetapi makanlah, bershadaqahlah, dan gunakanlah kesenangan dengan kulitnya, namun janganlah kamu menjualnya”. Menurut Syaikh Arnaut dalam komentar hadis riwayat Ahmad bahwa sanad hadis ini dhaif¹¹.

Para ulama di atas telah melarang bahkan mengharamkan menjual kulit hewan kurban, pelarangan menjual kulit hewan kurban menurut ulama di atas disebabkan kulit hewan tersebut masih bisa dimanfaatkan dengan cara mengolahnya menjadi kantung air atau timba, sepatu, tas, ikat pinggang, beduk dan sebagainya. Berdasarkan hal ini dapat diketahui maksud para ulama yang melarang menjual kulit hewan kurban karena kulit itu masih bisa dimanfaatkan. Pengelolaan itu menjadi wajar karena pada saat itu masih banyak dan terampilnya orang-orang sebagai pengrajin kulit yang dapat mengolah kulit hewan kurban. Dari hal ini dapat diketahui *maqasid* keharaman jual kulit hewan kurban tersebut.

Namun ditinjau pada saat sekarang ini Kalau kulit dan juga tulangnya itu tidak boleh dijual oleh siapa pun, dan hanya boleh dimanfaatkan, maka pemanfaatan kulit dan tulang itu untuk kondisi sekarang ini, hanya bisa dilakukan oleh ahlinya. Fakir miskin, bahkan panitia qurban sendiri tidak mungkin bisa melakukannya. Maka, kulit

⁹ Zahabi, *Mizan al-Itidal* (Beirut : Dar al-Ma’rifah, 2000), jil 2, h. 470.

¹⁰ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad* (Beirut : Muassasah Risalah, 1999), jil 4, h. 149. Nomor Hadis 16211.

¹¹ *Ibid.*

itu diberikan kepada para perajin kulit dan tulang untuk diolah. Jika tidak diberikan kepada mereka maka kulit hewan kurban itu akan terbuang begitu saja.

Adapun hadis-hadis yang berkaitan dengan larangan menjual kulit hewan kurban riwayat Abu Hurairah dan Abu Said al-Khudri dinyatakan dhaif oleh kritikus hadis, sedangkan hadis pertama riwayat Ali ibn Abi Talib adalah sahih. Namun yang menjadi permasalahan dari hadis ini adalah khithab dalam Hadis ini ditujukan kepada *mudahhi* (orang yang berqurban) ataukah juga kepada orang yang menerima bagian dari kulit maupun daging?. Kalau yang menerima daging qurban juga termasuk dalam khithab ini, maka oleh siapapun kulit dan daging qurban itu tidak boleh dijual.

Tetapi, kalau dikembalikan pada masalah sedekah, bahwa jika barang sedekah itu sudah di tangan penerimanya, semisal fakir miskin, maka fakir miskin itu berhak untuk melakukan apa saja, misalnya menjual atau memberikan kepada orang lain.” Hal ini diungkapkan oleh Abdurrahman Ba’lawi dalam *Bughyatul Mustarsyidin*¹² :

وللفقير التصرف في المأخوذ ولو بنحو بيع المسلم لملكه ما يعطاه، بخلاف الغني فليس له نحو البيع بل له التصرف في المهدي له بنحو أكل وتصدق وضيافة ولو لغني، لأن غايته أنه كالمضحى نفسه، قاله في التحفة والنهاية

“Bagi orang fakir boleh menggunakan (*tasharruf*) daging kurban yang ia terima meskipun untuk semisal menjualnya kepada pembeli, karena itu sudah menjadi miliknya atas barang yang ia terima. Berbeda dengan orang kaya. Ia tidak boleh melakukan semisal menjualnya, namun hanya boleh mentasharufkan pada daging yang telah dihadiahkan kepada dia untuk semacam dimakan, sedekah, sajian tamu meskipun kepada tamu orang kaya. Karena misinya, dia orang kaya mempunyai posisi seperti orang yang berqurban pada dirinya sendiri. Demikianlah yang dikatakan dalam kitab *At-Tuhfah* dan *An-Nihayah*.

Khithab yang tepat di sini ditujukan kepada *mudhahhi*. Yakni, *mudhahhi* tidak boleh merasa pamrih atau memiliki lagi terhadap hewan qurbannya itu, oleh karenanya jika *mudahhi* atau pekurban menjual kulit hewan kurban maka dia akan menanggung akibat dari tindakannya berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah yaitu tidak mendapat ganjaran dari yang dijanjikan Allah terhadap pahala pekurban, Hal ini juga ditegaskan kembali oleh al-Munawi dalam *Faidul Qadir*¹³ :

مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ) أَي لَا يَحْصُلُ لَهُ الثَّوَابُ الْمَوْعُودُ لِلْمُضْحِيِّ عَلَيَّ أُضْحِيَّتِهِ

“Barangsiapa yang menjual kulit qurbannya, maka tidak ada kurban bagi dirinya.

¹² Abdurrahman Ba’lawi, *Bughyatul Mustarsyidin* (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.), h. 549.

¹³ Al-Munawi, *Faidul Qadir* (Mesir : Maktabah Tijariyah, 1356), jil 6, h. 93.

Artinya dia tidak mendapat pahala yang dijanjikan kepada orang yang berkorban atas pengorbanannya,”

Dengan demikian, para penerima qurban, baik dagingnya maupun kulitnya atau tulangnya, boleh menjual. Termasuk panitia yang berhak menerima kulit dan tulang-tulang, boleh menjual, karena larangan dalam hadis tersebut ditujukan secara langsung kepada *mudahhi* yaitu pekurban bukan penerima kurban baik itu orang yang tidak mampu atau panitia kurban, dengan catatan hasil dari penjualan itu bukan untuk kepentingan pribadi atau dinikmati secara sendiri.

b. Tinjauan Ulama Yang membolehkan Jual Kulit Hewan Kurban

Ada beberapa pendapat ulama yang membolehkan jual kulit hewan kurban, diantaranya yaitu :

1. Ibnu Umar¹⁴

فَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَبِيعَهُ، وَيَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ

”diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa tidak mengapa menjual kulit hewan kurban namun hasilnya harus disedekahkan”

2. Ibnu Nujaim¹⁵ (Mazhab Hanafi)

ثُمَّ عِنْدَنَا يَجُوزُ بَيْعُ الْجِلْدِ الْمَذْبُوعِ وَيُتَّقَعُ بِهِ

“Menurut pandangan kami boleh menjual kulit dan memanfaatkannya”

3. Ibnu Abidin¹⁶ (Mazhab Hanafi)

فَإِنَّ (بَيْعَ اللَّحْمِ أَوْ الْجِلْدِ بِهِ) أَيُّ بِمُسْتَهْلِكٍ (أَوْ بِدِرَاهِمٍ) (تَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ)

“Bahwa menjual daging atau kulit hewan kurban dengan dirham yaitu dengan menghabiskannya, hasil dari penjualan itu harus disedekahkan”.

4. Pengarang kitab *al-Taqrib* menyebutkan pendapat yang asing (*gharib*)¹⁷

أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ الْجِلْدِ وَالتَّصَدُّقُ بِثَمَنِهِ وَيُصْرَفُ مَصْرَفَ الْأَضْحِيَّةِ

“Boleh menjual kulit hewan kurban namun hasilnya disedekahkan dan digunakan untuk keperluan hewan kurban”.

Empat pernyataan Ulama yang membolehkan menjual kulit hewan kurban di atas, didasari dari dalil aqli yang berasaskan *Maqasid* dari hewan kurban tersebut.

¹⁴ Ibnu Battal, *Syarah Shahih al-Bukhari Li Ibni Battal* (Riyad : Maktabah Rusyd, 2003), jil 4, h. 391.

¹⁵ Nujaim, *al-Bahru*, jil 1, h. 402.

¹⁶ Ibnu Abidin, *Radal-Mukhtar* (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.), jil 6, h. 328.

¹⁷ Nawawi, *al-Majmu'*, jil 8, h. 418.

Mereka tidak mendasarinya dari dalil naqli berupa Alquran maupun hadis, namun bukan berarti mereka menentang atau menyalahi Alquran dan hadis tersebut.

Penulis melihat, pada hakikatnya pandangan ulama yang membolehkan menjual kulit hewan kurban tidak bertentangan dengan hadis riwayat Ali, Abu Hurairah dan Abu Sai'd al-Khudri, penulis menyatakan demikian karena pada hakikatnya *maqasid* dari penyembelihan hewan kurban itu adalah menyedekahkan bagian dari hewan kurban tersebut sehingga tidak ada satupun bagian dari hewan kurban itu yang dibuang sia-sia. Walaupun ulama yang melarang menjual itu masih memiliki landasan lain mengenai larangan menjual kulit hewan kurban dengan memanfaatkan kulit tersebut menjadi olahan barang seperti tas kulit, tali pinggang, sandal dan lain-lain, penulis menyatakan pandangan ulama yang membolehkan menjual itu juga tidak bertentangan dengan hadis di atas.

Pada saat sekarang ini, sulit bagi setiap orang untuk mengolah kulit hewan kurban tersebut, hanya beberapa orang saja yang memiliki kemampuan untuk mengolah kulit tersebut. Dengan menjual kulit hewan kurban bukan berarti hasil dari penjualan itu dinikmati secara pribadi, melainkan hasilnya itu harus disedekahkan untuk kebutuhan teknis pelaksanaan hewan kurban, atau membantu orang-orang yang tidak mampu. Dengan demikian tidak ada pertentangan antara ulama yang membolehkan dengan hadis yang melarang menjual.

D. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hukum Menjual Kulit hewan Kurban di Masjid Muslimin Teladan, Medan.

Larangan menjual kulit hewan kurban yang telah disebutkan di atas, berdasarkan dalil riwayat Ali ibn Abi Talib dan Abu Sa'id al-Khudri perlu dipahami secara komprehensif. Tiga dalil hadis yang melarang menjual kurban di atas melainkan harus bersedekah dengannya perlu ditinjau kepada siapa hadis itu ditujukan, pertama hadis riwayat Ali ibn Abi Talib :

أَمَرَ نَبِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجَلَّتْهَا وَأَنْ لَا أُعْطِيَ
الْجَزَارَ مِنْهَا قَالَ نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkanku agar aku mengurus ont-ontanya, mensedekahkan dagingnya, kulitnya dan jilalnya. Dan agar aku tidak memberikan sesuatupun (dari kurban itu) kepada tukang jagalnya. Dan beliau

Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “Kami akan memberikan (upah) kepada tukang jagalnya dari kami”

Hadis Ali di atas, jika dipahami secara totalitas, bahwa Rasul memiliki unta, Rasul memerintahkan agar Ali mengurus unta-unta itu, hasil dari unta itu, Ali harus mensedekahkannya dan jangan memberikan upah sedikitpun dari hewan kurban kepada tukang sembelih. Hadis ini pertama secara tekstual tidak ada melarang menjual kulit hewan kurban, perintah rasul hanya menyedekahkan hasil hewan kurban itu, kemudian dalam hadis ini juga dapat dipahami bahwa posisi Rasulullah adalah seorang *mudahhi* yaitu orang yang akan mengurbankan untanya, jadi khitab dalam hadis ini adalah seorang *mudahhi* bukan penerima kurban atau panitia kurban.

Hadis kedua riwayat Abu Hurairah :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ

“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :”Barangsiapa menjual kulit binatang kurbannya, maka tidak ada kurban baginya”.

Secara tekstual hadis ini sudah membicarakan larangan menjual kulit hewan kurban namun masih perlu meneliti dan memahami hadis ini secara komprehensif. Sebagaimana yang telah penulis jelaskan di atas, larangan menjual kulit hewan kurban berdasarkan hadis kedua tersebut ditujukan kepada perkurban bukan penerima kurban, hal ini ditegaskan al-Munawi dalam *Faidul Qadir* :

مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ) أَي لَا يَحْصُلُ لَهُ الثَّوَابُ الْمَوْعُودُ لِلْمُضْحِي عَلَي أُضْحِيَّتِهِ

Barangsiapa yang menjual kulit kurbannya, maka tidak ada kurban bagi dirinya. Artinya dia tidak mendapat pahala yang dijanjikan kepada orang yang berkurban atas pengorbanannya.

Adapun hadis ketiga riwayat Abu Sa’id al-Khudri

وَلَا تَبِيعُوا لَحْمَ الْهَدْيِ وَالْأَضَاحِي فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَاسْتَمْتِعُوا بِجُلُودِهَا وَلَا تَبِيعُوهَا

Janganlah kamu menjual daging hadyu dan kurban. Tetapi makanlah, bershadaqahlah, dan gunakanlah kesenangan dengan kulitnya, namun janganlah kamu menjualnya.

Hadis ketiga yang dimaksudkan dengan larangan menjual di atas adalah hanya larangan untuk menjual dagingnya saja karena Rasul mengatakan Janganlah kamu menjual daging hadyu dan kurban, Rasul tidak mengatakan selanjutnya dengan janganlah kamu menjual kulit hewan kurban. Kulit dalam hadis itu digandengkan

dengan kalimat *was tamti'u bi juludiha* yaitu bersenang-senanglah dengan kulit hewan kurban itu, maksud *istimta'* dalam hadis itu menurut Imam Syaukani dalam *Nailul Awtar* adalah :

الإِذْنُ بِالِاتِّفَاعِ بِهَا بِغَيْرِ النَّبْعِ

“Meminta izin untuk memanfaatkan kulit hewan kurban bukan menjualnya”.

Yang menjadi permasalahan pada saat sekarang ini adalah tidak semua orang memiliki kemampuan untuk mengelola kulit hewan kurban, karena mengelolanya membutuhkan waktu yang relatif lama serta pengerjaannya yang juga membutuhkan tenaga yang banyak, selain itu juga membutuhkan biaya yang banyak untuk mengolahnya. maka pemanfaatan kulit dan tulang itu untuk kondisi sekarang ini, hanya bisa dilakukan oleh ahlinya. Fakir miskin, bahkan panitia qurban sendiri tidak mungkin bisa melakukannya. Maka, kulit itu diberikan kepada para perajin kulit dan tulang untuk diolah. Jika tidak diberikan kepada mereka maka kulit hewan kurban itu akan terbuang begitu saja.

Penulis melihat, pada hakikatnya pandangan ulama yang membolehkan menjual kulit hewan kurban tidak bertentangan dengan hadis riwayat Ali, Abu Hurairah dan Abu Sai'd al-Khudri, penulis menyatakan demikian karena pada hakikatnya *maqasid* dari penyembelihan hewan kurban itu adalah menyedekahkan bagian dari hewan kurban tersebut sehingga tidak ada satupun bagian dari hewan kurban itu yang dibuang sia-sia. Walaupun ulama yang melarang menjual itu masih memiliki landasan lain mengenai larangan menjual kulit hewan kurban dengan memanfaatkan kulit tersebut menjadi olahan barang seperti tas kulit, tali pinggang, sandal dan lain-lain, penulis menyatakan pandangan ulama yang membolehkan menjual itu juga tidak bertentangan dengan hadis di atas.

Pada saat sekarang ini, sulit bagi setiap orang untuk mengolah kulit hewan kurban tersebut, hanya beberapa orang saja yang memiliki kemampuan untuk mengolah kulit tersebut. Dengan ,menjual kulit hewan kurban bukan berarti hasil dari penjualan itu dinikmati secara pribadi, melainkan hasil nya itu harus disedekahkan untuk kebutuhan tehnik pelaksanaan hewan kurban, atau membantu orang-orang yang tidak mampu. Dengan demikian tidak ada pertentangan antara ulama yang membolehkan dengan hadis yang melarang menjual.

Walaupun menurut penulis kulit hewan kurban itu boleh di jual namun ada beberapa hal yang mesti diperhatikan :

1. Hasil penjualan kulit hewan kurban tidak boleh dinikmati untuk kepentingan pribadi karena esensi dari kurban itu adalah menyedekahkannya, baik dagingnya ataupun hasil penjualan kulitnya.
2. Panitia kurban harus memperhatikan, jika ada penerima kurban yang mampu mengolah kulit hewan kurban itu, maka panitia harus memberikan hak penerima kurban berupa kulitnya untuk diberikan kepada penerima kurban, karena tidak menutup kemungkinan terdapat orang-orang yang menerima kurban mampu untuk mengolah kulit hewan kurban.
3. Agar penjualan kulit hewan kurban itu tidak menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat, penjualan kulit hewan kurban harus dilakukan transparan dengan cara, pertama panitia harus menyampaikannya kepada masyarakat bahwa kulit itu akan di jual, kedua hasil dari penjualan itu juga harus jelas dan disampaikan kepada siapa disedekahkan.

E. Kesimpulan

Dari pemaparan serta uraian yang telah penulis jelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Masjid Muslimin Teladan adalah mesjid yang mempraktikkan jual beli hewan kurban dengan penadah yang akan menghubungi pengurus kemudian menawarkan harga, kemudian malam takbiran akan ditetapkan harga tertinggi dari penadah yang berani menawarkan harga tinggi, selanjutnya kulit akan diambil setelah selesai penyembelihan hewan kurban. Menurut pengurus mesjid tujuan syara' dari hewan kurban adalah menyedekahkan hewan kurban itu bukan untuk kepentingan pribadi, dengan demikian jika menjual kulit hewan kurban kemudian menyedekahkannya tidak menikmatinya secara pribadi maka tujuan syara' kurban itu tetap tercapai
2. Walaupun demikian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menjual kulit hewan kurban yaitu : pertama hasil penjualan kulit harus disedekahkan, kedua memberikan hak kulit kepada penerima kurban yang mampu mengolahnya, ketiga panitia kurban harus menyampaikan secara transparan hasil penjualan kulit hewan kurban kepada semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Amrullah. *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional*, Jakarta : Ikaha, 1994.
- al-Asqalāny, Ibnu Hajar. *Fath al-Bāriy Syarkhu al-Bukhāriy* , Beirut : Dar al-Fikr, 1996), Juz ke-4, Bāb ‘akhdzu al-shadaqati min al-‘aghniyā’, nomor 1496 .
- Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam dan Wakaf*, Jakarta : UI Press, 1988.
- Al-Maududi, Abdul A’la. *Prinsip-Prinsip Islam*, Penerjemah : Abdullah Suhaili, Bandung : Al-Ma’arif, 1988.
- Al-Qur’an dan terjemahannya, Depag RI, Semarang : Toha Putra, 2002.
- Al-Suyūthi , Abi al-Fadl Jalāluddīn ‘Abdu al-Rahmān. *Al-Asybah wa al-Nazhāir*, Beirut : Dar al-Fikr, 1996.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung : Remaja Rostakarya, 1995.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Garis Besar Sistem Ekonomi*, BPEE Ekonomi UGM, Yogyakarta, 1987.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur ’an dan Pemberdayaan Kaum Dhuafa* , Jakarta : Departemen Agama RI, 2008.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.
- Fachruddin. *Ensiklopedi Al-Qur’an*, Buku 2, Jakarta : Rineka Cipta, 1985.
- Hadi, Sutrisno. *Methodologi Research*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1977.
- Hafidhuddin, Didin. “*Optimalisasi Pendayagunaan Zakat*”, dalam Hamid Abidin (Ed.), *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS: Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah* , Jakarta: PIRAMEDIA, 2004.
- , *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah* , Jakarta : Gema Insani, 1998.
- , *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insani Pers, 2002.
- Jamal, Ibrahim Muhammad. *Fiqh Muslimah Ibadat-Muamalat*, Jakarta : Pustaka Amani, 1999.
- Karim, M. Rusli. *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Yogyakarta : PT. Tiara Wacana, 1992.
- Kelib, Abdullah, *Metodelogi Penelitian Fiqh dan Hukum Sekuler*, Masalah-masalah Hukum, Majalah FH. UNDIP, No.5-1995.
- Mahfudh, Sahal. *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, , 1994.
- Mardjono, Hartono. *Prospek Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta : UII Press, 2000.
- Mas’udi, Masdar F. *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, Jakarta : Pustaka Firdaus,1991.
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 1990.
- Mulkan, Abdul Munir. *Masalah-masalah Teologi dan Fiqh dalam Tarjih Muhammadiyah*, SI-Press : Yogyakarta, 1994.
- Nawawi, Hadari dan Himi Martini. *Penelitian Terapan*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1996.